

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling baik, dilihat dari akal sehatnya yang diberikan sebagai fungsi untuk menerima bermacam-macam ilmu pengetahuan. Allah telah menurunkan rahmatnya kepada manusia, ia tidak ingin hambanya dalam kesempitan dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam hal muamalah yaitu seperti dalam hal bertransaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu pemindahan hak milik terhadap benda lain yang akan dijualbelikan demi untuk memenuhi kebutuhannya dengan proses transaksinya melalui akad sesuai syariah Islam. Sebagian ulama mendefinisikan bahwasannya jual beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung tukar menukar satu harta dengan satu harta yang lainnya dengan cara khusus.¹

Dalam jual beli terdapat beberapa macam salah satunya jual beli secara pesanan. Jual beli pesanan ini terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli *istishna'* dan jual beli *salam* meskipun keduanya sama-sama jual beli pesanan akan tetapi memiliki perbedaan. *Istishna'* merupakan akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), edisi pertama, h. 23-25.

dipesan oleh pihak pertama.² Jual beli dengan akad *istishna'* ini terdapat pada Toko *Online Shop* Perhiasan Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan. Dan pertama kalinya pembuatan perhiasan dengan berbahan ASI di Indonesia yaitu Sejiwa DNA Jewellery. DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) merupakan suatu molekul yang menyimpan semua genetika manusia diantaranya ASI, kuku, rambut, tali pusar dan juga gigi yang menjadi bahan dari pembuatan perhiasan pada *Online Shop* Sejiwa Jewellery. Merek ini telah mendapatkan popularitas yang cukup menarik perhatian, dikalangan mereka yang menghargai setiap momen perayaan hidup dengan membuat suatu barang unik yaitu, salah satunya dengan jual beli pemesanan perhiasan ASI. Setiap bagian desain ASI ini dibuat khusus, dengan ciptaan atau karya produk jual beli buatan manusia yang semakin bermacam-macam bahan pembuatan prosesnya. Seperti halnya pembuatan perhiasan dari bahan ASI (Air Susu Ibu) ini, karena objek pembuatannya menggunakan bahan DNA manusia yaitu ASI yang cukup menuai pro dan kontra.³

Perhiasan menggunakan bahan ASI ini masih terbilang cukup baru di Indonesia. Karena pada dasarnya banyak orang yang belum mengetahui mengenai perhiasan ASI ini mengkritik bahwasannya produk tersebut tidak layak karena diketahui bahan-bahannya dari sisa-sisa manusia. Akan tetapi,

² Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDARKAYA, 2019), h.149.

³ Waritsa Asri, "Cincin ASI, Bukti Kenangan Masa-Masa Indah Menyusui, Tertarik Membuatnya?", *Orami Magazine*. 11. Mei 2022. <https://www.orami.co.id/magazine/cincin-asi>, diakses pada 12 Mei.2023, Pukul 11.00 WIB.

ada yang beranggapan produk tersebut unik dan layak untuk diperjualbelikan dengan alasan sebagai suatu bentuk apresiasi terhadap seorang ibu yang berjuang dengan ASI nya untuk menyusui bayi nya.⁴ Praktik jual beli pada toko tersebut memiliki mekanisme yang di mana pihak pembeli melakukan pemesanan berdasarkan spesifikasi, jenis pengikat, bentuk dan pola pada liontin ASI yang sesuai dengan rancangan katalog serta lokasi untuk menerima pemesanannya. Selanjutnya penjual akan mengkonfirmasi jumlah nominal yang harus pembeli bayarkan sesuai dengan jenis pengikat, pola gambar liontin serta ukuran dan tingkat kesulitan liontin yang diinginkan. Kemudian, saat semuanya telah sepakat pesanan pembeli akan di proses oleh penjual dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya pembeli akan melakukan pembayaran secara lunas bisa melalui *transfer* BCA dan bisa dengan pembayaran cicilan melalui Tokopedia 6-12 kali cicilan.

Proses pembuatan ASI pada satu batu yang akan dijadikan liontin pada perhiasan tersebut ialah memakan waktu dari 3 – 14 hari dan paling lama memakan waktu 28 hari kerja setelah ASI diterima. Dimulai dari lapisan luarnya, kemudian proses selanjutnya mengeringkan DNA secara manual dari sinar matahari yang sangat memakan waktu lama pada proses ini, dikarenakan iklim yang berubah-ubah dan selanjutnya akan memasuki 4 tahapan dan tahapan yang ke-4 ini ialah tahapan terakhir. Lalu, setelah tahap pembuatan

⁴ Sulung Lahitani, "Penjualan Perhiasan dari ASI Tuai Kontroversi", Liputan 6.05 Agustus 2015, 13:03 WIB. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2285846/penjualan-perhiasan-dari-asi-tuai-kontroversi>. Diakses pada 12 Mei. 2023, Pukul 13.00 WIB.

batu selanjutnya tahapan pengikat yang telah ditawarkan oleh Online Shop Sejiwa DNA Jewellery diantaranya: dari bahan *silver*, *yellow gold*, *rose gold* dan *white gold*. Harga *silver* (perak) ada pada daftar harga sedangkan harga *gold* (emas) akan diberikan sesuai permintaan karena disesuaikan dengan harga pasaran pada hari tersebut. Jadi, waktu pembuatan perhiasan pada toko ini lamanya sekitar 4 minggu terhitung dari pemesan mengirim ASI-nya. Namun, jual beli melalui pesanan di Sejiwa DNA Jewellery ini tidak memahami jual beli dengan akad *istishna'* dan dikarenakan penjualan perhiasan ASI ini belum sangat dikenal banyak orang serta belum diketahui bagaimana Hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan berbahan ASI pada Online Sejiwa DNA Jewellery. Kemudian pembuatannya sangat bergantung terhadap sinar matahari yang mengakibatkan proses pembuatan mengalami keterhambatan sehingga mengalami kendala waktu. Serta adanya penambahan biaya pada perbaikan pemesanan perhiasan jika terjadi kesalahan.

Maka dari itu, untuk memenuhi permintaan pembeli dalam transaksi pemesanan pada jual beli Sejiwa DNA Jewellery peneliti mengaplikasikan jual beli ini dengan akad *istishna'* pada pemesanan perhiasan ASI tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berminat dan tertarik untuk mengkaji dan meneliti melalui skripsi penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebuah karya ilmiah dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik*

Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Pada Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)''.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menemukan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Pada Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)”. Agar penelitian yang akan dibahas lebih fokus maka penulis merumuskan beberapa sub bab permasalahan yang berkaitan dengan tema penulis, yaitu:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Pemesanan Perhiasan ASI pada Produk Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pemesanan Pada Produk Perhiasan ASI di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan?

C. Fokus Penelitian

Pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka, fokus dari penelitian ini mengenai Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Pada Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan).

D. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dapat menyebutkan beberapa point dalam tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Sistem Jual Beli Pemesanan Perhiasan ASI pada Produk Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pemesanan Pada Produk Perhiasan ASI di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya hal terpenting dari sebuah penelitian adalah yang kemanfaatannya dapat diterapkan setelah terselesainya dan terpaparnya hasil penelitian. Dan atas dasar dari rumusan masalah yang telah dibahas maka ada beberapa manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik kalangan akademisi maupun secara umum baik dari kalangan non akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan berfikir kritis terhadap fenomena baru yang terjadi pada sekitar masyarakat. Dan hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kegunaan atau pemanfaatan ASI

yang telah tertera di dalam syariah, serta merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan bisa menjadi sebuah referensi yang pasti kepada pembaca mengenai tema yang sama dengan judul penulis yaitu mengenai *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Pada Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)”* yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum Islam maka, dapat dijadikan solusi untuk masalah tersebut secara keseluruhan sehingga proses pengkajian dan teori ataupun praktik dapat terus berlangsung.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif, penulis akan melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan agar penelitian yang akan penulis bahas ini menghasilkan hasil yang terbaik dan dapat terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi penulis :

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Ekonom	Disusun oleh Rissa Ramdhina Jurusan Hukum	Metode yang digunakan ialah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan	Persamaan pada penilitian ini ialah sama-

<p>i Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian di Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung</p>	<p>Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2022.</p>	<p>metode kualitatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal sebagai akad <i>istishna'</i>. Pada umumnya pelaksanaan pembayaran di drismacollection yaitu konsumen membayar 50% setelah akad disepakati kemudian sisanya dibayar setelah pesanan tersebut jadi. Akan tetapi, setelah barang tersebut jadi dan telah diserahkan kepada pembeli, pembeli justru membatalkannya secara sepihak. Pembatalan</p>	<p>sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Rissa Ramdhina bahan objek penelitiannya berupa pesanan penjahitan pakaian. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti yaitu jual beli pada pemesanan perhiasan yang berbahan ASI.</p>
--	--	---	--	---

				<p>sepihak tersebut tidak bisa dilakukan namun harus dengan iqalah yaitu pembatalan dengan keridhaan dari keduabelah pihak karena barang pesanan telah selesai dikerjakan dan telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta.⁵</p>	
2	<p>Analisis Praktek Akad Istishna' Pada Pemesanan Besek Ikan di Desa</p>	<p>Irvan Maulana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Ekonomi Syariah. Tahun 2023.</p>	<p>Menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian</p>	<p>Pada hasil penelitian Irvan Maulana ialah dimana sistem pemesanan besek ikan pada Desa Cangkring ini merupakan transaksi pemesanan</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini ialah dari segi jenis metode penilitannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti</p>

⁵ Rissa Ramdhina, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/52201/>, diakses pada 19 Feb 2023, pukul 09.00 WIB.

	Cangkri ng Kecamat an Jenggaw ah Kabupat en Jember		lapangan.	dengan akad <i>Istishna'</i> yang sah, karena telah memenuhi rukun- rukun dan syarat- syarat akad <i>Istishna'</i> . Kemudian adanya penyebab masalah mengenai pelaksanaan pada akad <i>Istishna'</i> , adanya pembeli yang tidak amanah dengan metode pembayaran ditanggihkan untuk nantinya dibayar setelah besek ikan selesai dibuat. ⁶	bagaimana pelaksann dalam jual beli pada objek yang sedang diteliti. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu pada objek penelitiannya. Pada objek penelitian Irvan Maulana yaitu meneliti pemesanan pada Besek Ikan sedangkan penulis pada perhiasan berbahan ASI.
3	Tinjauan Hukum	Rahmaniar Arifin	Penelitian pada	Hasil penelitian ini dapat	Pada persamaan penelitian ini

⁶ Irvan Maulana, “Analisis Praktek Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad, 2023). <http://digilib.uinkhas.ac.id/17207/1/watermakirvan.pdf>, diakses pada 19 feb 2023, pukul 11.00 WIB.

Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati di Sekitar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2021.	Rahmaniar Arifin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview dan analisis menggunakan metode induktif.	disimpulkan bahwa akad yang terjadi pada praktik pemesanan ronce bunga melati di Sekar Lina Kabupaten Magetan menggunakan akad <i>istishna'</i> dan pada perubahan harga di Sekar Lina Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan hukum Islam.	ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada perbedaan penelitian ini ialah pada objek pemesanannya. Pada penelitian saudari Rahmaniar Arifin objek yang ia teliti ialah mengenai pemesanan ronce bunga. Dan yang akan saya teliti yaitu mengenai pemesanan perhiasan dengan menggunakan pemanfaatan ASI yang
--	--	--	---	---

					berasal dari DNA Manusia. ⁷
--	--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Allah Swt. menjadikan hambanya untuk saling membutuhkan satu sama lain agar saling tolong menolong satu sama lainnya, baik dalam hal tukar menukar, sewa menyewa, jual beli dll. Dengan cara seperti itu, manusia akan hidup dengan teratur dan untuk menjaga hubungan tali persaudaran. Dan agama memberi peraturan agar terhindarnya dari kemashalatan umum demi kelancaran proses transaksi dan teraturnya muamalat. Muamalat merupakan sistem tukar menukar barang dan memberi manfaat atas barang yang ditukar tersebut dengan cara yang telah ditentukan seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, upah mengupah dll.⁸

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan sesuatu barang dengan cara tertentu, yang proses transaksinya dengan akad sesuai syariah Islam. Jual beli secara bahasa memiliki arti memindahkan hak milik terhadap suatu benda yang kita butuhkan dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau uang, dengan cara

⁷ Rahmaniari Arifin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati di Sekitar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16995/1/SKRIPSI%20E-THESIS%20RAHMA.pdf>, diakses pada 19 feb 2023, pukul 13.00 WIB.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandar Lampung: PT Sinar Baru Algensindo, 1995), h. 278.

melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain dan atas dasar keduanya saling merelakan.⁹

Hukum jual beli telah disahkan, dan Allah mensyaratkan jual beli untuk kelapangan para hambanya, dikarekanakan setiap hambanya memiliki kebutuhan yang bermacam-macam yang tidak dapat mereka abaikan selama masih hidup. Dan manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi semua kehidupannya, maka dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya yaitu dengan cara yang paling sempurna mendapatkannya ialah dengan transaksi jual beli. Jual beli yang disahkan dalam Islam ialah jual beli barang yang tampak atau kelihatan, yang hanya diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan jika barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat dan milik sendiri¹⁰.

Dalam Islam terdapat banyak macam-macam akad salah satunya yaitu akad *istishna'*. *Istishna'* merupakan akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang dipesan oleh pihak pertama. Pada sistem *istishna'* merupakan suatu sistem dimana pembiayaannya atas dasar pesanan dan barang yang diperjualbelikan belum ada wujudnya. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) , h. 6.

¹⁰Al-Qdhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain Al-Ashfahani, *Jual Beli dan Muamalat Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'I*, (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021), h. 2-3.

akad, kemudian untuk pembayaran dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak yaitu antara penjual dan pembeli apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Dimana pihak pertama (pembeli) disebut dengan *mustashni'* sedangkan pihak kedua (penjual) disebut dengan *shani'*. Barang atau objek yang dipesan disebut dengan *mushnu'*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa *istishna'* ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹¹

Jual beli dengan akad *istishna'* ini terdapat pada Toko *Online Shop* Perhiasan Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan. Dan pertama kalinya pembuatan perhiasan berbahan ASI di Indonesia yaitu Sejiwa DNA Jewellery. Maka, berdasarkan pemaparan diatas pengembangan barang atau harta yang akan dijualbelikan harus dilakukan dengan cara yang telah disahkan oleh Allah Swt dan selaras dengan kaidah-kaidah prinsip jual beli Islam. Pada transaksi jual beli pemesanan barang di *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan ini dengan memanfaatkan ASI para Ibu yang memesan untuk di jadikan batu atau liontin pada perhiasan cincin, gelang, anting dan kalung. Pada pengikat untuk liontinnya itu sendiri Sejiwa DNA Jewellery menawarkan beberapa pengikat yaitu: *silver, yellow gold, rose gold dan white*

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 88.

gold. Berdasarkan besar, kerumitan dan jenis pengikatnya dijadikan tarif harga yang bervariasi. Bahkan bukan hanya ASI, rambut maupun gigi anak yang tanggal juga bisa menjadi bahan dari pembuatan perhiasan ini. Dan kabarnya saat ini Toko *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan sedang dalam proses mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹². Namun jual beli melalui pesanan di Sejiwa DNA Jewellery ini, tidak memahami jual beli dengan akad *istishna'* dan dikarenakan penjualan perhiasan ASI belum sangat dikenal banyak orang serta belum diketahui bagaimana Hukum Islam terhadap pemakaian ASI yang dijadikan bahan perhiasan pada *Online* Sejiwa DNA Jewellery.

Kemudian, pembuatannya sangat bergantung terhadap sinar matahari yang mengakibatkan proses pembuatan mengalami keterhambatan sehingga mengalami kendala waktu. Serta adanya penambahan biaya pada perbaikan pemesanan perhiasan cincin jika terjadi kesalahan pengukuran. Maka dari itu, untuk memenuhi permintaan pembeli dalam transaksi pemesanan pada jual beli Sejiwa DNA Jewellery peneliti mengaplikasikan jual beli ini dengan akad *istishna'* pada pemesanan perhiasan ASI. Dan apabila jual beli pemesanan pada perhiasan dari bahan ASI tersebut telah memenuhi syarat dari jual beli

¹² Nurvita Indarini, "Cantik! Ketika ASI dan Rambut Bayi Diabadikan dalam Perhiasan". 01 Apr 2018, 12:04 WIB. <https://www.haibunda.com/moms-life/20180401080521-68-15574/cantik-ketika-asi-dan-rambut-bayi-diabadikan-dalam-perhiasan/amp#>, diakses pada 26 Juli. 2023, Pukul 13.00 WIB.

dengan akad *istishna'* mak, bisa dikatakan bahwa jual beli telah sesuai dan jika ada syarat atau akad yang tidak terpenuhi oleh maka bisa membuat jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Pembahasan diatas merupakan suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini serta suatu gambaran umum mengenai permasalahan transaksi jual beli pemesanan perhiasaan dari ASI dengan akad *istishna'* pada *Online Shop* Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, mengenai sistem pada pembuatan dan pelaksanaan pemesanan terhadap barang tersebut yang kemudian disesuaikan dengan akad *istishna'* berdasarkan Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengelola, mengumpulkan serta menganalisa data dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa fenomena dan perilaku yang terjadi atau pengetahuan tentang konsep-konsep yang bertujuan untuk menemukan strategi untuk memecahkan suatu permasalahan.¹³ Pada penelitian kualitatif ini tidak diperoleh secara statistik melainkan diperoleh dengan menafsirkan teori dan penjelasan-penjelasan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data analisis yang kemudian diinterpretasikan.

¹³ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019) , h. 5-6.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yuridis atau biasa disebut sebagai penelitian lapangan hukum yang bisa dilihat dari sudut kegunaannya di masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah pembahasan yang akan penulis teliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) bertujuan menggali data dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Cipete Raya Jakarta Selatan, pada penelitian lapangan menggunakan jenis studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan secara kualitatif di mana penelitian mengeksplorasi beragam sistem melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam, serta melibatkan beberapa sumber informasi dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang objek yang ditelitinya tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif.¹⁴

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka pada penelitian ini terfokus pada penerapan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pemesanan

¹⁴ Muh. Fitrah & Dr. Luthfiah, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 208.

Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Pada Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu tempat rujukan yang dijadikan sebagai sumber memperoleh bahan-bahan informasi untuk penyusunan penelitian penulis. Pada sumber data penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Pada sumber data primer penulis mendapatkannya secara langsung dari toko tempat studi kasus yang akan penulis lakukan penelitian berupa data-data, file ataupun dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari pihak pemilik toko.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan sumber penelitian yang didapatkan dalam bentuk dokumen, buku-buku, dari para ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh baik dari jurnal, buku, skripsi, internet, yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif yang akan penulis terapkan ini menggunakan 3 jenis dari penelitian kualitatif, di antaranya:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengamati secara langsung mengenai perilaku personel dan dilakukan pada awal menentukan lokasi penelitian. Dalam observasi ini, peneliti mencoba memahami dan mempelajari perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya untuk mendapatkan partisipasi secara penuh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan jenis perolehan data penelitian secara konvensional atau secara langsung untuk memperoleh informasi yang valid dengan sistem tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan subjek yang akan penulis teliti. Wawancara pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur.¹⁵ Wawancara dilakukan di Drop Point (Lokasi penyimpanan DNA pemesan) Sejiwa DNA Jewellery Cipete Raya, Jakarta Selatan.

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2021) h. 21.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah fakta yang diperoleh dari sejumlah data yang tersimpan dalam sebuah dokumen yang sebagian besar berupa teks tertulis, artikel, foto, biografi, dll. Pada penelitian ini dokumentasi diperoleh langsung dari tempat studi kasus di Online Shope DNA Jewellery Jakarta Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode dalam memproses data yang telah penulis teliti yang akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah secara sistematis yang telah diklasifikasi menjadi bagian sub bab agar mempermudah untuk dibaca. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data dengan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara pendekatan induktif yang mempunyai sifat khusus menjadi umum dengan mencari data dari berbagai sumber untuk menciptakan teori baru.¹⁶

5. Metode Penulisan

Pada tahap ini, penulis mengikuti dari penulisan yang terdapat pada buku pedoman Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

¹⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 18.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan diperlukan supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka penyusunan penelitian ini terbagi menjadi V BAB diantaranya:

BAB I, Pendahuluan Membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kajian Teori Membahas Mengenai Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jenis- Jenis Jual Beli Yang Dilarang, Pengertian Istishna', Dasar Hukum Dalam Jual Beli Istishna', Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna', Penetapan Waktu Penyerahan Istishna', Pengertian Khiyar, dan Perhiasan Berbahan ASI.

BAB III, Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian: Sejarah Singkat Berdirinya Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, Struktur Organisasi Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, Visi dan Misi Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, Fasilitas Layanan Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, Macam-Macam Produk Pada Perhiasan Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, Perawatan dan Pemeliharaan Perhiasan ASI Pada Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan.

BAB IV, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI yaitu: Analisis Sistem Jual Beli Pemesanan Perhiasan ASI Pada Produk Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan, dan Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pemesanan Pada Produk Perhiasan ASI di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan.

BAB V, Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.